

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harus diakui salah satu fenomena bisnis yang sangat pesat pertumbuhannya dalam beberapa dasawarsa ini adalah *e-commerce*, bisnis secara *franchise* dan *multi level marketing*. Sistem yang digunakan setiap perusahaan pasti berbeda dengan perusahaan lainnya. Sistem yang biasa digunakan dalam pemasaran suatu produk maupun jasa yaitu dengan menggunakan sistem *direct selling* (penjualan langsung), sistem ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sistem *single level marketing* (pemasaran satu tingkat) dan sistem *multi level marketing* (pemasaran berjenjang). Khusus untuk *multi level marketing*, keberadaannya sangat menarik di samping perkembangan usahanya juga aspek syariah yang terkait dengannya.¹

Perusahaan MLM sudah banyak tumbuh dan berkembang baik di dalam dan di luar negeri. Bahkan di Indonesia sendiri sudah ada yang menyatakan secara terang-terangan bahwa MLM tersebut sesuai dengan syariat dan mendapatkan sertifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Untuk MLM yang berdasarkan prinsip syariah ini, masih diperlukan akuntabilitas dari MUI.²

Multi Level Marketing masuk ke Indonesia pada sekitar tahun 80-an, jaringan bisnis Penjualan Langsung (*Direct Selling*) MLM, terus marak dan subur menjamur dan bertambah merebak lagi setelah adanya badai krisis moneter dan ekonomi. Pemain yang terjun di dunia MLM yang memanfaatkan momentum dan situasi krisis untuk menawarkan solusi bisnis pemain asing maupun lokal. Hal itu menunjukkan bahwa bisnis MLM banyak diminati banyak kalangan.³

¹ Siti Nurhasanah dan Sulamat Taufik, *Bisnis Multi Level Marketing Pada PT. K-Link Nusantara Ditinjau Dari Hukum Bisnis Islam*, Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Jilid 3. (<https://journal.uinjkt.ac.id>)

² Kuswara, *Mengenal MLM Syariah (dari halal-haram, kiat berwirausaha, sampai dengan pengelolaannya)*, (Depok: Qultum Media, 2005). h. 86

³ Agus Marimin, "*Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Islam*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, h. 106, (www.researchgate.net).

Semua bisnis yang menggunakan sistem MLM dalam *literature* syariah pada dasarnya masuk dalam muamalah tentang bab jual beli. Dimana hukum asal segala sesuatu itu boleh, selama bisnis itu bebas dari unsur-unsur haram. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَئُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:” Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah:275).⁴

Kemudian menurut sabda Rasulullah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:“Perdagangan itu atas dasar sama-sama ridha”(HR.al-Baihaqi dan Ibnu Majah).⁵Dalam hadis Nabi saw. banyak dijelaskan tentang larangan menjual sesuatu yang diharamkan oleh agama. Larangan menjual barang yang diharamkan tersebut tidak hanya secara zat (benda) nya saja (*bai' an-najas*), tetapi juga larangan memakan hasil penjualannya. Hal ini dapat ditemukan penjelasannya dalam beberapa ayat dan hadis Nabi saw.sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. — رواه أحمد و أبو داود

Artinya:“Dari Ibnu Abbas Nabi saw bersabda: Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya”(HR. Ahmad dan Abu Dawud).

⁴ Hanif Hawari, *Surah Al-Baqarah ayat 275: Larangan Riba dan Hukumnya*. Diakses Pada 17 Maret 2023 dari <https://www.detik.com>.

⁵ An Mufidah, *Perdagangan itu atas dasar sama-sama ridha*, h. 21

Multi Level Marketing dinilai sebagai metode pemasaran yang lebih efisien dan efektif pada tingkat retail (penjualan eceran) karena besarnya dan luasnya gerakan individu-individu yang melancarkan program *marketing* ini dibandingkan sistem pemasaran biasa. *Multi Level marketing* atau *Network Marketing* merupakan sistem pendistribusian barang atau jasa lewat suatu jaringan atau orang-orang yang independen, kemudian orang-orang ini akan mensponsori orang-orang lain untuk membantu-meneruskan lewat satu atau beberapa tingkat pemasukan.⁶

MLM pada hakikatnya adalah bisnis yang berdasar pada sistem pendistribusian barang. Bonus didapatkan dari total omzet penjualan barang yang didistribusikan melalui jaringannya. Hal ini berbeda dengan sistem *money game*, dimana pendapatan bonus didapat dari perekrutan, bukan dari omzet penjualan barang.⁷

Nilai ekonomis dari perusahaan MLM ditandai dengan tingkat kegagalan yang besar dan kerugian keuangan dari jutaan orang yang terlibat. Struktur dari MLM yang memposisikan setiap orang pada rantai penjualan yang tidak pernah berakhir secara matematis tidak akan bisa bertahan lama. Selain itu, sistem yang memungkinkan adanya jumlah distributor yang tidak dibatasi akan senantiasa membuat ketidakstabilan. Hal tersebut lebih identik dengan sistem MLM konvensional.

Kemudian dengan perkembangan waktu, sistem bisnis MLM konvensional dicuci, dimodifikasi, dan disesuaikan dengan syariah. Aspek-aspek haram dan syubhat dihilangkan dan diganti dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang berlandaskan tauhid, akhlak, dan hukum muamalah yang disebut dengan MLM syariah. Dalam MLM syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang memungkinkan untuk mengawasi pengelolaan suatu usaha syariah. Lembaga ini secara tidak langsung berfungsi sebagai *internal audit and surveillance system* untuk memfilter bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam

⁶ Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, Tira Nur Fitria, *Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Islam*, Vol. 2, h. 107.

⁷ Ahmad Mardalis dan Nur Hasanah, *Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal UM Surakarta, Vol. 1, h. 32-33.

pada suatu usaha syariah.⁸Dari aspek produk yang dijual, harus merupakan produk-produk yang halal, bermanfaat dan dapat diserah terimakan serta mempunyai harga yang jelas. MLM yang dikelola oleh seorang muslim, jika objeknya tidak memenuhi diatas hukumnya tidak sah.⁹

Tiens merupakan salah satu unit bisnis dari Tiens Group, yang bergerak di bidang penjualan langsung, dengan memasarkan produk-produk suplemen herbal dan alat kesehatan yang memadukan resep pengobatan tradisional Tiongkok dengan teknologi modern dan mutakhir. Tiens Group yang didirikan pada tahun 1995 oleh Mr. Li Jinyuan di Tianjin, Tiongkok merupakan perusahaan konglomerasi multi-nasional dalam berbagai bidang seperti bioteknologi, pendidikan, bisnis ritel, pariwisata, institusi keuangan, perdagangan internasional serta bisnis properti dan sebagainya. Tiens Group mulai merambah pasar internasional di tahun 1997. Kini, dengan cakupan bisnis yang menjangkau lebih dari 190 negara, Tiens Group telah memiliki kantor cabang di lebih dari 110 negara serta membangun aliansi strategis yang kuat dengan berbagai perusahaan terkemuka di penjuru dunia.¹⁰

Tepatnya pada tanggal 7 Desember 2012 Tiens telah diberikan rekomendasi untuk mendapatkan sertifikasi syariah. Hal ini menandakan bahwa Tiens tidak hanya halal dari segi produk, namun juga dari segi bisnis yang diterapkan. Penyerahan sertifikasi syariah Tiens diberikan langsung kepada *President of Tiens Group* Mr. Li Jinyuan pada tanggal 14 Januari 2013 dalam acara konferensi pers di auditorium Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹¹

Sistem *multi level marketing* pada PT Tiens Indonesia dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dalam bisnis tersebut adalah dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi para pelaku bisnis serta terpenuhinya kebutuhan para konsumen. Sedangkan dampak negatifnya yaitu bisnis model ini banyak mendapat *imej* negatif dari masyarakat. *Imej* negatif ini

⁸ Kuswara, *Mengenal MLM Syariah Dari Halal-Haram, Kiat Berwirausaha*, Sampai dengan Pengelolanya, (Tangerang: Qultum median). h. 86.

⁹ Ahmad Mardalis dan Nur Hasanah, *Multi-Level Marketing (MLM) Perfektif Ekonomi Islam: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1, h. 36

¹⁰ Buku Distributor Tiens, *Pedoman Memulai Bisnis Tiens*, h. 5-6.

¹¹ Buku Distributor Tiens, h. 14.

tidak hanya karena manajemen perusahaan MLM yang tidak baik, tapi juga individu pelaku bisnis ini. Umumnya, termasuk para *leader* di MLM, memiliki kelebihan dalam berkomunikasi. Mereka pandai dalam berbicara dan menyampaikan sesuatu yang berlebihan agar seseorang dapat bergabung.

Namun dalam melakukan bisnis *multi level marketing* tersebut tergantung pada pelaku bisnis itu sendiri. Dengan cara agar terhindar dari kemadaratan bagi tingkatan-tingkatan yang ada di bawahnya. Di mana dalam melakukan perekrutan tersebut harus mendaftar dan membayar sesuai dengan paket-paket yang sudah ditentukan, tetapi di sisi lain orang yang merekrut justru mendapatkan bonus dan mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi dari perusahaan. Hal tersebut dapat merugikan orang dengan tingkatan yang ada di bawahnya.

Seperti dijelaskan pada QS. An-Nisa ayat 29 yang berisi larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar atau batil.¹² batil diterjemahkan sebagai *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar), sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syaukani dalam bukunya yang bertajuk *Fath Al-Qadir*. Bentuk batil beragam, dalam surat An Nisa ayat 29 sendiri kata batil mengacu pada kegiatan jual beli.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Kecuali melalui jalan perniagaan yang sudah berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah itu maha penyayang kepadamu.” (QS An Nisa: 29).¹³

¹² Surat An-Nisa ayat 29, berisi larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar atau batil

¹³ Hanafi, Muchlis M, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentasbihan Mushfar Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 83.

Selain itu, pada surat An Nisa ayat 29 ini Allah SWT juga melarang untuk mendapat kekayaan dengan unsur zalim kepada orang lain. Contoh dari tindakan memperoleh harta secara batil, yaitu seperti mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, hingga suap-menyuap¹⁴ Kemudian terdapat sebuah hadis Rasulullah juga yang isinya larangan berbuat dzalim kepada sesama manusia yang di riwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Seorang Muslim dengan Muslim yang lain adalah bersaudara. Dia tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada saudaranya yang Muslim”. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang Muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak." (HR Muslim).

Sebelum bergabung dengan perusahaan *Multi Level Marketing* di Indonesia, para anggota atau member harus memahami produk apa yang dijual dan pastikan itu merupakan produk yang kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Tak terkecuali, karena kita akan berdagang maka pastikan pula produk tersebut merupakan produk yang memang dibutuhkan banyak orang. Bila ada konsumen yang menggunakan produk dari Tiens meskipun orang tersebut bukanlah anggota Tiens, hal itu berarti produknya merupakan produk yang berkualitas.¹⁵

Sistem Tiens yang dijalankan oleh perusahaan tersebut sangatlah baik karena produknya dapat dibeli orang lain tanpa harus menjadi member dan turut menjalankan bisnisnya. Pasalnya, dalam bisnis Tiens yang tidak sehat atau yang sering disebut *money game* yang diutamakan adalah sistem Tiens nya bukan produknya yang bahkan ada juga yang tidak jelas produknya. Ini menjadi ciri bisnis Tiens yang tidak sehat karena lebih mengutamakan menambah member baru ketimbang menjual produknya untuk keuntungan.

¹⁴ Anisa Rizki Febriani, *Surat An Nisa Ayat 29, Larangan Mengambil Harta Orang Lain dan Bunuh Diri*.

¹⁵ Benny Santoso, *All About MLM*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2006), h. 189.

Selain itu yang tidak kalah penting adalah harga produk dari Tiens tersebut yang sebaiknya juga masuk akal. Alasannya adalah produk yang dijual oleh sebuah Tiens adalah produk yang sehat dan terjamin kualitasnya, sebaiknya harga jualnya juga wajar dan sesuai dengan kualitas produknya. Penghasilan member bukan dari harga produk yang dibanderol berkali-kali lipat, Strategi pemasaran produk perusahaan *Multi Level Marketing* di Indonesia haruslah mengarah pada jumlah pembelian barang. Hal itu juga membuktikan bahwa banyak konsumen merasa puas mutu produknya. Bila perusahaan Tiens menjual produk jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga pasaran, maka bisnis Tiens tersebut dikembangkan dengan cara tidak sehat. Strategi menaikkan harga produk berkali-kali lipat juga rentan mengalami kebangkrutan karena akan kecil kemungkinan produknya dibeli oleh konsumen yang melihat produk lain di pasaran lebih murah.

Banyak cara agar produk yang di jual dapat bersaing dari sisi harga, salah satunya para anggota bisnis Tiens melakukan pengemasan ulang (*repacking*), agar harga jualnya bisa lebih murah dari harga yang di keluarkan oleh perusahaan. Namun, dengan adanya anggota yang melakukan pengemasan ulang (*repacking*) tidak sedikit anggota yang tidak memasukan komposisi yang seharusnya bahkan ada beberapa oknum yang merubah komposisi dengan mengganti produk yang bukan seharusnya atau produk yang jual oleh perusahaan kepada distributor.

Repacking sendiri memiliki arti pengemasan ulang produk yang akan di pasarkan kepada konsumen bisa menggunakan produk yang sama tapi dengan kemasan yang berbeda juga bisa dengan kemasan yang sama tapi isi produk berbeda. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan juga untuk mendapatkan pasar dengan produk maupun dengan kemasan baru yang di buat oleh distributor dengan memanfaatkan produk yang sudah ada dan dikenal oleh masyarakat luas.¹⁶

¹⁶ Ulfia Nur Faiqoh, "*Repack produk impor bidang kesehatan perspektif hukum positif dan saddu adz-dzari'ah (Di Lazada @Tiensstoremalang)*", h. 6.

Kegiatan *repacking* ini yang sering di gunakan merupakan produk yang diimpor, dimana yang dimaksud dengan diimpor yaitu barang yang berasal dari (China, Malaysia, Thailand, dsb) yang sudah mempunyai kerja sama dengan perusahaan atau individu yang ada di Indonesia, Termasuk perusahaan tiens yang berada di China yang sudah bekerja sama dengan distributor di Indonesia yang dinamakan Stokis.

Walaupun tujuan dari praktik *repacking* adalah untuk menekan harga jual agar lebih terjangkau oleh masyarakat, akan tetapi dalam praktik *repacking* produk pangan tentu harus tetap mengedepankan kemaslahatan bagi konsumen. Islam mengajarkan tentang bagaimana pentingnya bermuamalah secara baik dan benar serta mengimplementasikan hukum Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin bagi seluruh umat manusia.

Dalam syariat Islam pengaturan muamalah bersifat fleksibel. Fleksibilitas syariat Islam terkait dengan hukum asal muamalat (kaidah fiqh), pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.¹⁷ *Al-ashlu fil muamalah al ibahah hatta yadullad dalilu ‘ala at ta tahrimihi*. Maksud kaidah tersebut adalah untuk memberikan ruang kepada kita untuk berkreasi dan berinovasi dalam urusan muamalah yang bermanfaat, sampai terdapat larangan terhadap kreatifitas tersebut.¹⁸ Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral, Islam mengatur bagaimana pelaku usaha dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam bisnis yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan.¹⁹ Dalam hubungannya dengan perlindungan terhadap konsumen, Islam dengan konsep maqashid syariahnya juga mengatur tentang pemenuhan kebutuhan konsumen.

Adapun kebutuhan konsumen yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha antara lain yaitu di dalamnya harus mencangkup pada pertimbangan terhadap hal-hal yang bersifat mendasar dalam melindungi konsumen seperti diharuskan turut

¹⁷ Evra Willya, Prasetyo Rumondor, Busran, “*Senari Penelitian : Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*”, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h. 95

¹⁸ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung : Aria Mandiri, 2018), h. 122

¹⁹ M. Yusri, *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal ULUMUDDIN, Vol V, h. 10

menjaga pemenuhan kebutuhan konsumen berupa barang ataupun jasa, memelihara dan tidak menjadi ancaman bagi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta konsumen. Salah satu etika dalam berdagang adalah seorang pelaku usaha haruslah memiliki sifat amanah dan bertanggung jawab. Dengan sifat amanah seorang pelaku usaha akan bertanggung jawab atas segala hal yang dia dilakukan dalam hal muamalahnya.²⁰ Disinilah kesadaran pelaku usaha sangat dibutuhkan dalam memberikan jaminan kehalalan dan keamanan produk yang mereka pasarkan. Mengingat dalam pandangan Islam persoalan memilih untuk mengkonsumsi yang halal dan haram merupakan persoalan yang sangat penting.²¹

Dengan adanya proses pengemasan ulang produk (*repacking*) pada bisnis *Multi level marketing* TIENS Syariah di Indonesia dengan sedikit penguraian di atas, mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP *REPACKING* PADA PRODUK MLM TIENS SYARIAH DI BANDUNG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme *repacking* pada produk Tiens Syari'ah di Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *repacking* produk bisnis MLM Tiens Syariah di Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis sampaikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme *repacking* pada produk Tiens Syari'ah di Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *repacking* produk bisnis MLM Tiens Syariah di Bandung.

²⁰ Ariyadi, *Bisnis dalam Islam*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol 5, h. 22

²¹ Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, *Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri, Ahkam*, Vol. XV, h. 202

D. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum, khususnya bagi pelaku usaha makanan *repacking* dalam menjalankan usahanya.
 - b. Selain itu bagi diri peneliti sendiri, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah khasanah keilmuan yang telah diperoleh peneliti dari perkuliahan, sehingga peneliti selain mendapat dari pembelajaran formal juga mendapat dari pembelajaran non formal.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberi Informasi dan manfaat kepada masyarakat mengenai mekanisme penjualan pada Tiens Syariah dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah, dengan harapan akan semakin sesuai dengan apa yang diharapkan semua pihak.
 - b. Diharapkan bisa digunakan sebagai wawasan khususnya bagi penulis dan secara umum bagi pembaca dan masyarakat luas mengenai pentingnya kesadaran hukum.

E. Studi Terdahulu

Dilihat dari literatur penelitian mengenai *Repacking* sudah pernah dilakukan diantaranya:

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	“Analisis Tingkat Penjualan <i>Snack</i> Dengan Model <i>Repacking</i> dan <i>Sales Promotion</i> (Studi Kasus Pada <i>Family Star</i> desa wonojati	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang	Peneliti studi terdahulu dalam pembahasan penelitiannya lebih kepada menganalisis

	Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.” (Lukmanul Hakim 2022). ²²	berkaitan dengan <i>repacking</i> .	tingkat penjualan dengan model <i>repacking</i> . Sedangkan penulis meneliti tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap <i>repacking</i> pada bisnis MLM Tiens Syariah.
2.	“ <i>Repack</i> Produk Impor Bidang Kesehatan Perspektif Hukum Positif dan <i>Sadu Adz-Dzari'ah</i> (Di Lazada TIENSSTROREMALANG).” (Ulfia Nur Faiqoh 2020). ²³	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan <i>repack</i> pada bisnis MLM Tiens.	Isi dari studi terdahulu peneliti lebih membahas <i>repack</i> produk impor menurut hukum positif dan <i>Sadu Adz-Dzariah</i> pada <i>marketplace</i> Lazada. Sedangkan pembahasan penulis lebih kepada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap <i>repacking</i> pada produk tiens syariah di Bandung..
3.	“Akibat Hukum Pengguna Merek Pribadi Oleh Pelaku Usaha Terhadap Produk Merek Dangang Terkenal Asing Melalui <i>Repacking</i> (Studi Pada Produk Kosmetik Merek Terkenal Asing di Salatiga).”	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan <i>repacking</i> .	Peneliti terdahulu dalam pembahasan penelitiannya lebih membahas akibat dari melakukan <i>repacking</i> pada produk kosmetik di salatiga. Sedangkan pembahasan penulis lebih

²² Skripsi Lukmanul Hakim, “*Analisis Tingkat Penjualan Snack Dengan Model Repacking dan Sales Promotion (Studi Kasus Pada Family Star desa wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)*”, 2020.

²³ Skripsi Ulfia Nur Faiqoh, “*Repack Produk Impor Bidang Kesehatan Perspektif Hukum Positif dan Sadu Adz-Dzari'ah (Di Lazada TIENSSTROREMALANG)*”, 2020.

	(Ribath Safitri 2020). ²⁴		kepada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap <i>repacking</i> pada produk tiens syariah di Bandung.
4.	“Analisis <i>Al-Ba’i</i> dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Ringan <i>Repacking</i> di <i>Online Shope</i> Lazada.” (Firdatul Khalidah 2022). ²⁵	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan <i>repacking</i> .	Peneliti terdahulu dalam penelitiannya lebih membahas Perlindungan konsumen terhadap makanan ringan <i>Repacking</i> di <i>Online Shope</i> Lazada. Sedangkan pembahasan penulis lebih kepada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap <i>repacking</i> produk tiens syariah di Bandung.
5.	“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan <i>Repacking</i> Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> Pada Akun <i>Shopee Primera Shope</i> Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah.” (Nabila 2021). ²⁶	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan <i>repacking</i> .	Peneliti terdahulu dalam penelitiannya lebih membahas Perlindungan konsumen terhadap produk makanan <i>repacking</i> menurut Undang-Undang dan Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan

²⁴ Skripsi Ribath Safitri, (2020) “Akibat Hukum Pengguna Merek Pribadi Oleh Pelaku Usaha Terhadap Produk Merek Dangang Terkenal Asing Melalui *Repacking* (Studi Pada Produk Kosmetik Merek Terkenal Asing di Salatiga)”.

²⁵ Skripsi Firdatul Khalidah, (2022). “Analisis *Al-Ba’i* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Ringan *Repacking* di *Online Shope* Lazada.”.

²⁶ Skripsi Nabila, (2021). “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan *Repacking* Dalam Transaksi *E-Commerce* Pada Akun *Shopee Primera Shope* Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah”.

			pembahasan penulis lebih kepada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap <i>repacking</i> produk tiens syariah di Bandung.
--	--	--	---

F. Kerangka Berpikir

Repacking adalah membungkus ulang suatu produk dengan menggunakan kemasan atau label kita sehingga produk tersebut menjadi “milik” kita. Dalam dunia bisnis praktik, *repacking* dilakukan agar produk pangan yang diperdagangkan menjadi lebih ekonomis dan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. *Repacking* merupakan proses mengemas ulang suatu produk dengan kuantitas dan kualitas tertentu menjadi ukuran-ukuran kecil, biasanya dalam takaran yang bervariasi mulai dari gram/kilogram atau yang lainnya, dengan maksud supaya harga jualnya terjangkau bagi konsumen yang tidak merasa perlu membeli dalam jumlah banyak.

Pada dasarnya praktik *repacking* merupakan kegiatan yang legal dan diperbolehkan, namun dengan syarat pelaku usaha *repacking* harus memiliki izin mengemas kembali (*repacking*) karena bisa saja melanggar Hak merek dagang. Perlindungan hak merek dagang dalam Islam didasarkan pada penjelasan mengenai konsep harta kekayaan dalam Islam, khususnya dalam segi perlindungan hukumnya yang mana dipaparkan melalui penjelasan berikut ini bahwa harta atau kekayaan (*wealth*) dalam istilah para ahli fiqih (*jumhur ulama*) adalah sesuatu yang mempunyai nilai-*value*, perusakanya dikenakan ganti rugi walaupun sedikit, dan segala sesuatu yang tidak dibuang manusia.²⁷

Pemahaman tentang perlindungan Islam terhadap hak merek dagang sebagai hak kekayaan intelektual diakui sebagai sesuatu bernilai material dan harus dilindungi.

²⁷ Ribath Safitri, *Akibat Hukum Penggunaan Merek Pribadi Oleh Pelaku Usaha Terhadap Produk Merek Dagang Terkenal Asing Melalui Repacking*, (Semarang, 2020).

Dasar hukum *repacking* produk secara syariah adalah sebagai berikut:

1. Qs. Al-Baqarah (2) : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”²⁸

2. HR. Bukhari

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya : “Barangsiapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi.”²⁹

3. BPOM

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa mengemas kembali (*repacking*) termasuk ke dalam produksi pangan, yaitu produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.³⁰

²⁸ Jamalulel Ubab, Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 188: Larangan Mengambil Hak Orang Lain Secara Batil. Diakses pada 21 juni 2024 dari <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>

²⁹ Hanafi, *Mengapa Muslim dilarang Mengambil Hak Orang Lain*. Diakses pada 20 november 2021. Dari <https://khazanah.republika.co.id/berita/r2uytq320/mengapa-muslim-dilarang-mengambil-hak-orang-lain>.

³⁰ Buku Pengawas Obat dan Makana Republik Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*. h. 4

Pengakuan dan penghargaan hak atas kekayaan intelektual menjadi motivator kuat bagi para pemikir, ilmuwan dan penemu ide lainnya untuk menuangkan hasil pikiran mereka yang dapat berguna bagi kehidupan umat manusia. Agama Islam diturunkan guna mewujudkan dan melipatgandakan kemaslahatan umat manusia. Dan Islam datang guna menghilangkan dan meminimalkan madharat yang mengancam mereka.

Adapun standar dalam melakukan repacking produk adalah sebagai berikut:

1. keamanan pangan harus melalui penetapan standar kemasan pangan. Setiap orang yang melakukan pengemasan ulang produk dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
2. Bahan kemasan pangan yang bersentuhan langsung dengan isi produk wajib menggunakan zat kontak makanan dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
3. Kemasan pangan yang digunakan dilarang mengandung zat kontak pangan yang dilarang agar tidak membahayakan kesehatan konsumen.
4. Kemudian, ditegaskan bahwa kemasan akhir pangan juga dilarang untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, kecuali bagi pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan.³¹



³¹ Bernadetha Aurelia Oktavira, Langkah Jika Melakukan Repackaging Kemasan Produk Makanan, (Jakarta:Hukum online, 2020). h. 1-5.